



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI, PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban keuangan Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a terhadap Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala yang kondisinya sudah rusak berat dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang Milik Negara;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut sebagaimana huruf b, perlu dibentuk Panitia Penilai, Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pembentukan

Panitia Penilai, Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1291);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 346);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 375 Tahun 2024 tentang Pedoman Penentuan Nilai Taksiran Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Bermotor oleh Panitia Penaksir;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Dan/Atau Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI, PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

- KESATU : Membentuk Panitia Penilai, Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala dengan susunan keanggotaanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penilai, Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Melakukan penelitian dan penilaian Barang Milik Negara yang diusulkan penghapusan dan penjualan lelang;
 - b. Berkoordinasi dengan pengelola BMN (KPKNL) terkait dokumen persyaratan pelelangan;
 - c. Membuat kertas kerja analisis penentuan taksiran Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor tujuan pemindahtanganan dengan penjualan secara lelang;
 - d. Melakukan perhitungan dan menetapkan harga limit Barang Milik Negara yang diusulkan penghapusan dan penjualan lelang;
 - e. Mengusulkan permohonan penghapusan dan penjualan lelang Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
 - f. Mengusulkan permohonan penjualan lelang Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan kepada KPKNL Palu;
 - g. Mendokumentasikan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa aset yang dihentikan penggunaan dari operasional yang diusulkan penjualan lelang;
 - h. Melakukan pengumuman lelang Barang Milik Negara

yang akan dihapus melalui media cetak/elektronik;

- i. Menyelenggarakan penjualan lelang Barang Milik Negara yang telah diusulkan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu;
- j. Menyetor hasil penjualan lelang Barang Milik Negara ke kas Negara;
- k. Menyerahkan Barang Milik Negara yang telah dilakukan penjualan lelang kepada pemenang lelang dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
- l. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan penjualan lelang Barang Milik Negara yang tertuang dalam Risalah Lelang kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Segala biaya yang digunakan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah panitia menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 11 Agustus 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ttd.

CHERLY TRISNA ILYAS



Pangky Gunawan

<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/donggala/>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI,
PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NAMA PANITIA PENILAI, PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG
MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NO .	NAMA/NIP	GOL.	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1.	CHERLY TRISNA ILYAS NIP. 19850910 200902 2 008	IV/a	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Donggala	Ketua
2.	PUTRI KARTIKA SARI NIP. 19851119 200912 2 002	III/d	Kasubbag KUL KPU Kab. Donggala	Anggota
3.	SARJAN NIP. 19831212 200910 1 001	II/b	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Donggala	Anggota
4.	ANDI AGUM NIP. 19990907 202521 1 018	V	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Donggala	Anggota
5.	MOHAMMAD RIZAL NIP. 19770515 202521 1 029	V	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Donggala	Anggota

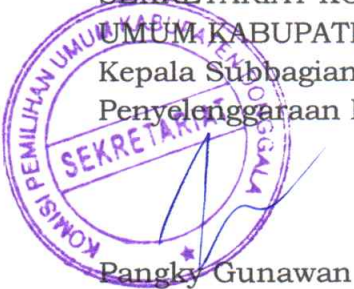
Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 11 Agustus 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

CHERLY TRISNA ILYAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Pangky Gunawan

<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/donggala/>